



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TENTANG**

**Keberatan Partai Amanat Nasional Terhadap Penetapan Hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
di Provinsi Kalimantan Timur**

- Pemohon** : Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Kebangkitan Bangsa
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*." Serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui*

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 01, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 19.45 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa kemudian, Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait diperbaiki dengan Surat Nomor 29557/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 07 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 pukul 11.29 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Namun permohonan dimaksud diajukan sudah melewati tenggang waktu meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 11 Juli 2019).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Partai Kebangkitan Bangsa tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57-12-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan dan pengelembungan suara namun tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana hal itu terjadi. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Samarinda 4 Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi pengelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara di TPS 14 Gunung Kelua, TPS 34 Teluk Lerong Ilir, TPS 65 Sidodadi, TPS 24 Dadimulya, TPS 22 Jawa, TPS 21 Jawa, TPS 9 Air Putih, TPS 30 Air Putih, dan TPS 39 Dadimulya; (2) terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara di TPS 17 Air Putih, TPS 51 Air Hitam, TPS 25 Gunung Kelua, TPS 18 Sidodadi, TPS 36 Sidodadi, TPS 17 Gunung Kelua, TPS 15 Air Hitam, TPS 7 Air

Hitam, TPS 2 Gunung Kelua, TPS 46 Air Putih, TPS 63 Sidodadi, TPS 22 Air Hitam, dan TPS 28 Air Hitam.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara. Namun hal ini Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan memperbandingkan perolehan suara yang terdapat di Formulir C1 dan DAA1, serta selisih suara yang dibuat dalam tabel, tanpa menguraikan secara jelas *locus* terjadinya perselisihan hasil perolehan suara dimaksud, apakah di tingkat TPS, tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten, atau tingkat KPU Provinsi. Dalil-dalil demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Samarinda 4 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Samarinda;
3. Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara;
4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara;
5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
6. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
7.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya Pemohon tidak ada satupun meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan

hanya menyatakan “Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan” dan petitum yang meminta agar Mahkamah menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara (petitum angka 3) dan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara (petitum angka 4). Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini berapa perolehan yang benar menurut Pemohon. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.